

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu pilar pemerintahan demokratis yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Namun, implementasi KIP di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala, terutama di Desa Sirnagalih. Desa ini sedang berada dalam masa transisi menuju digitalisasi, dengan tantangan seperti rendahnya literasi media, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten, serta kurang memadainya infrastruktur teknologi.

Penelitian ini berfokus pada analisis implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih melalui pengembangan sistem informasi berbasis website. Dasar hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang merupakan implementasi dari Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini menjamin hak setiap individu untuk memperoleh informasi yang akurat, jujur, dan tidak diskriminatif. Tujuannya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Good governance adalah konsep yang diimplementasikan oleh pemerintah dan organisasi publik sebagai bagian dari mekanisme yang melibatkan pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah publik.² Prinsip-prinsip *good*

¹ Rachmawati Windyaningrum, (2018). "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Sistem Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa," *Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi*, pp 1-22.

² Dewi Amanatun Suryani, (2017). "Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negara Di Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik," *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik* 12, no. 1: 35-44.

governance, seperti profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, menjadi dasar dalam penerapan keterbukaan informasi publik.³

Transparansi tidak hanya meningkatkan akuntabilitas pemerintah tetapi juga membuka ruang bagi partisipasi publik. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pengawasan kebijakan, dan pengelolaan sumber daya publik. Partisipasi ini memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga tercipta kepercayaan dan kerjasama yang lebih baik.⁴ Di era digitalisasi ini perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah untuk memanfaatkan situs web sebagai alat utama dalam mendukung keterbukaan informasi publik.

Situs web resmi digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan, pelayanan publik, dan program-program pemerintah kepada masyarakat.⁵ Di tingkat pusat, situs web pemerintah memberikan akses yang luas dan terintegrasi, sementara di tingkat daerah dan desa, situs web mulai dikembangkan sebagai sarana penyampaian informasi yang lebih dekat dengan masyarakat.

Keterbukaan informasi publik melalui media digital, seperti situs web ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini menyatakan bahwa badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya melalui berbagai media yang mudah diakses masyarakat, termasuk internet.

³ Kadek Cahya Susila Wibawa, (2019). “Urgensi Keterbukaan Informasi Dalam Pelayanan Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 218–34.

⁴ Jeane Bolang, (2015). “Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik. Jakarta: Pustaka Ilmu.,” *Lex et Societatis* 2, no. 9.

⁵ J Walo et al.,(2022). *Inovasi Digitalisasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Dan Inovasi Bentuk Lainnya Pada Daerah Terinovatif* (Bina Praja Press).

Dalam konteks ini, situs web menjadi salah satu media utama untuk mendukung keterbukaan informasi publik dengan prinsip mudah diakses, tepat waktu, dan tidak diskriminatif.⁶ Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 86, mengatur bahwa desa memiliki hak dan kewajiban untuk mengembangkan sistem informasi desa berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pasal ini juga mewajibkan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk menyediakan informasi perencanaan pembangunan kabupaten/kota kepada desa melalui sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.⁷ Hal ini menegaskan pentingnya pengelolaan informasi desa melalui situs web untuk mendukung keterbukaan dan partisipasi publik.

Namun, penerapan teknologi di tingkat desa sering menghadapi kendala, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, minimnya SDM yang kompeten, dan rendahnya literasi teknologi di kalangan masyarakat desa. Masalah ini menghambat kemampuan desa untuk memanfaatkan teknologi sebagai medium transparansi yang efektif. Akibatnya, banyak desa yang belum sepenuhnya dapat memenuhi prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik.

Di Desa Sirnagalih, tantangan implementasi keterbukaan informasi publik menjadi semakin kompleks. Literasi media yang rendah membuat masyarakat kurang mampu mengakses dan memahami informasi yang disediakan melalui internet. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa Desa Sirnagalih belum memiliki situs web resmi yang berfungsi untuk menampilkan transparansi informasi publik. Saat ini, desa hanya memiliki satu blogspot sebagai platform informasi, tetapi blog tersebut tidak pernah diperbarui sehingga informasi yang tersedia menjadi tidak relevan atau usang.

⁶ Donna Fitria Indriani Ardi, Djonet Santoso, and Nursanty Nursanty, (2021). "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Situs Web (Media Center) Diskominfo Kota Bengkulu," *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Kebijakan Publik (DMKP)* 1, no. 1: 41–55.

⁷ R Ricky and M T A Rahimallah, (2022). "Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi)," *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja* 12, no. 2: 62–75.

Dilihat dari data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, pembaruan sistem informasi desa di Kecamatan Cipongkor, khususnya Desa Sirnagalih, terakhir dilakukan pada bulan Maret tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa sejak saat itu, belum ada pembaruan informasi yang signifikan, yang berpotensi menghambat akses masyarakat terhadap informasi terkini terkait kebijakan dan program desa yang akurat dan terkini.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai Desa Sirnagalih, terungkap bahwa desa ini belum memiliki website resmi yang dapat digunakan sebagai sarana keterbukaan informasi publik. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menganjurkan agar informasi publik dapat diakses dengan mudah, cepat, dan biaya ringan oleh masyarakat. Ketiadaan website resmi ini menghambat upaya desa dalam menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel kepada warganya.

Selain itu, pegawai desa juga menyebutkan bahwa akun media sosial Desa Sirnagalih masih kosong dan tidak di-update secara berkala. Hal ini menunjukkan bahwa desa belum memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk menyebarkan informasi secara efektif. Dengan adanya website resmi dan akun media sosial yang aktif, Desa Sirnagalih dapat menyediakan informasi yang lebih terstruktur dan up-to-date. Implementasi sistem informasi yang baik akan mendukung upaya desa dalam memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. *Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024*. Diakses pada 22 November 2024, dari Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2024 - Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat

Kurangnya pengelolaan sistem informasi desa ini telah memicu kekecewaan masyarakat, karena mereka merasa kesulitan mendapatkan informasi terkait kebijakan pemerintah desa, terutama penggunaan anggaran desa. Infrastruktur yang tidak memadai, seperti akses internet yang terbatas, juga menjadi penghambat utama. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kendala-kendala tersebut berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi yang tidak dikelola dan disampaikan dengan baik menyebabkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan menjadi minim karena keterbatasan akses terhadap informasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengembangkan sistem informasi desa yang berbasis teknologi dan mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih. Fokus utama adalah pengembangan sistem informasi berbasis website yang tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat secara lebih efektif sehingga penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PADA WEBSITE DESA TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Desa Sirnagalih, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih melalui sistem informasi pada website?

2. bagaimana dampak keterbukaan informasi publik yang dikembangkan terhadap Desa Sirnagalih melalui sistem informasi pada website?
3. Bagaimana tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan dampak keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis implementasi keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih melalui sistem informasi pada website.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak keterbukaan informasi publik yang dikembangkan terhadap Desa Sirnagalih melalui sistem informasi pada website.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis tinjauan siyasah dusturiyah terhadap implementasi dan dampak keterbukaan informasi publik di Desa Sirnagalih.

D. Manfaat Penelitian

Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian yang dilakukan:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan dalam bidang hukum tata negara, khususnya bagi pihak-pihak terkait, mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data hukum dan informasi yang berguna untuk evaluasi dalam penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan pemerintah Desa Sirnagalih

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, di antaranya:

- a. Evaluasi penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Pemerintah Desa Sirnagalih.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana (S1) di bidang Hukum.
- c. Memberikan informasi kepada seluruh elemen, baik masyarakat, akademisi, maupun birokrasi pemerintahan, tentang pentingnya memahami informasi publik. Hal ini bertujuan untuk memperkaya pengetahuan mengenai penemuan hukum dan mencari makna dalam aturan yang merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Keterbukaan Informasi

Informasi dalam keseharian dapat diartikan sebagai segala hal yang kita komunikasikan dan sampaikan kepada orang lain, baik melalui bahasa lisan maupun media informasi. Kata "informasi" memiliki tiga makna: pertama, informasi sebagai proses yang mencakup kegiatan yang diinformasikan; kedua, informasi sebagai pengetahuan; dan ketiga, informasi sebagai objek atau representasi konkret dari pengetahuan.⁹

Informasi merupakan keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang memiliki nilai, makna, dan pesan. Ini dapat berupa data, fakta, maupun penjelasan yang bisa dilihat, didengar, atau dibaca, yang disampaikan dalam berbagai bentuk dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik maupun nonelektronik.

⁹ Gordon B Davis, (1991). "*Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*".

Informasi publik merujuk pada informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh badan publik yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan atau badan publik lainnya sesuai dengan undang-undang ini, serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan umum.¹⁰

Terkait informasi, kebutuhan informasi manusia menjadi tiga macam kebutuhan informasi, yaitu:¹¹

- a. Kebutuhan informasi yang objektif merupakan informasi yang harus ada agar seseorang dapat mencapai tujuannya dengan sukses. Kebutuhan ini menentukan cakupan informasi objektif yang potensial.
- b. Kebutuhan informasi yang subjektif adalah informasi yang disadari seseorang sebagai syarat untuk berhasil mencapai tujuannya. Jenis kebutuhan ini menentukan cakupan informasi subjektif yang potensial. Namun, sering kali tantangan yang dihadapi adalah merumuskan kebutuhan informasi yang disadari tersebut.
- c. Kebutuhan informasi yang terpenuhi adalah informasi yang disadari dan berhasil dipenuhi oleh seseorang.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) adalah produk hukum Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 dan mulai berlaku dua tahun setelah diundangkan pada 30 April 2008. UU ini terdiri dari 64 pasal yang pada dasarnya mengharuskan setiap badan publik untuk memberikan akses kepada pemohon informasi publik, kecuali untuk beberapa jenis informasi tertentu.

¹⁰ Dkk Sirajuddin, (2012). "*Hukum Pelayanan Publik*" (Malang: Setara Press).

¹¹ Rhoni Rodin, (2020). "*Informasi Dalam Konteks Sosial Budaya*," Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

Hubungan antara pemerintah dan warga negara berdampak pada penerapan Undang-Undang KIP yang melibatkan dua pihak, yaitu pemerintah sebagai penyelenggara dan masyarakat sebagai publik. Bagi pihak pemerintah, penerapan Undang-Undang KIP memerlukan beberapa kesiapan, seperti kemampuan lembaga pemerintah untuk mengklasifikasikan informasi publik menjadi informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang harus diumumkan segera, dan informasi yang harus disediakan.¹²

Ketika Undang-Undang KIP diterapkan, pemerintah harus memastikan bahwa semua aspek tata kelola pemerintahan, termasuk kebijakan publik, pelayanan publik, pengadaan barang dan jasa, penyusunan anggaran, dan pembangunan, dapat diakses oleh masyarakat. Ini mencakup transparansi mengenai keputusan yang diambil, alasan di balik keputusan kebijakan, serta informasi tentang pelaksanaan kebijakan dan hasil-hasilnya yang harus terbuka dan dapat diakses oleh publik.¹³

Oleh karena itu, aparat pemerintah atau badan publik harus bersedia secara terbuka dan jujur menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Bagi sebagian atau bahkan seluruh aparat pemerintah atau badan publik, praktik ini mungkin merupakan sesuatu yang baru atau belum terbiasa dilakukan.¹⁴ Pola hubungan antara pemerintah dan masyarakat telah berubah, di mana saat ini masyarakat menginginkan hubungan yang transparan dan interaktif dua arah. Transparansi informasi pemerintah kini dikelola dan diawasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

¹² S Laurensius Arliman, (2017). "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Untuk Mendukung Kinerja Aparatur Sipil Negara Yang Profesional," *Cendikia Hukum* 3, no. 2: 138–52.

¹³ Laurensius Arliman.

¹⁴ Nunuk Febriananingsih, (2012). "Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1: 135–56.

Pemerintahan yang transparan diperkuat dengan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, yang mendorong badan publik untuk menyediakan informasi yang cepat, tepat waktu, terjangkau, dan mudah diakses. PPID memiliki peran penting dalam menyediakan informasi bagi masyarakat atau pemohon. Kinerja PPID menjadi ujung tombak dalam melaksanakan prinsip-prinsip *good governance*, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mendorong partisipasi masyarakat.

Dasar hukum keterbukaan informasi publik di Indonesia meliputi:

- a. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- c. UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- d. PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- e. PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- f. PP No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
- g. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- h. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- i. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan dunia yang pesat telah mempermudah akses informasi dan pemenuhan kebutuhan manusia berkat teknologi. Dalam interaksi antara pemerintah dan warga negara, kecepatan dan ketepatan sangatlah penting. Sayangnya, tingginya mobilitas warga negara belum diimbangi dengan respons cepat dan tepat dari pemerintah dalam memberikan pelayanan publik.¹⁵

Era digitalisasi dan perkembangan teknologi yang mendorong pemerintah untuk bertransformasi menuju *E-Government* dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. *E-Government* adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan tata kelola pemerintahan melalui teknologi telematika atau teknologi informasi dan komunikasi.¹⁶

Di Indonesia, pemerintah terbagi menjadi dua berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara dan dibantu oleh Wakil Presiden serta menteri-menteri sesuai dengan UUD 1945.¹⁷

¹⁵ Robi Cahyadi, (2016). "Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung* 10, no. 3 (2016): 569–86.

¹⁶ Budi Rianto and Tri Lestari, (2012). "*Polri & Aplikasi E-Government Dalam Pelayanan Publik*" (CV. Putra Media).

¹⁷ Soerjono Soekanto and B Sulistyowati, (2013). "*Sosiologi Suatu Pengantar: Rajawali Pers*" (Jakarta).

Di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan dalam penyampaian informasi, keterjangkauan, dan transparansi, termasuk dalam pemerintahan.¹⁸ Selain itu, dalam era otonomi daerah saat ini, penting untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, yang dikenal sebagai *e-government*. Melalui *e-government*, peningkatan pelayanan publik dapat tercapai.

Birokrasi pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, mempermudah interaksi dengan masyarakat, serta mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹⁹ Hingga saat ini, kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah telah menjalankan SPBE secara mandiri sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing, sehingga tingkat kemajuan SPBE bervariasi antar daerah. Dalam penerapan SPBE ini, diperlukan evaluasi untuk mendukung keberlanjutan pelaksanaannya di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.²⁰

¹⁸ Inas Tasya Firdaus, Melinia Dita Tursina, and Ali Roziqin, (2021). “Transformasi Birokrasi Digital Di Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Digitalisasi Pemerintahan Indonesia,” *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan* 4, no. 2: 226–39.

¹⁹ Wahyudi Kumorotomo and Subando Margono Agus, (2011). “*Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik: Gadjah Mada University Press*,”.

²⁰ Zhean Esa Anugrah, Saifullah Zakaria, and Ivan Darmawan, (2020). “Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Spbe) Di Kota Bekasi Tahun,” *Janitra (Jurnal Administrasi Pemerintahan)* 2, no. 1 (2022): 13–24.

Salah satu alasan pentingnya SPBE adalah kebutuhan untuk memiliki pemerintahan yang transparan serta menjawab tuntutan zaman yang terus berkembang. Salah satu tujuan SPBE adalah meningkatkan pelayanan publik melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:²¹

- a. **Efektivitas:** Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE agar dapat berfungsi secara efisien sesuai kebutuhan.
- b. **Keterpaduan:** Mengintegrasikan berbagai sumber daya yang mendukung SPBE.
- c. **Kesinambungan:** Mewujudkan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
- d. **Efisiensi:** Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang mendukung SPBE dengan tepat guna.
- e. **Akuntabilitas:** Menjelaskan fungsi dan tanggung jawab dalam penerapan SPBE.
- f. **Interoperabilitas:** Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis dan sistem elektronik untuk pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
- g. **Keamanan:** Menjamin kerahasiaan, integritas, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya yang mendukung SPBE.

²¹ Dewi Angraini and Syaifuddin Islami, (2021). “Pengembangan Layanan E-Government Di Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat Pada Masa Pandemi Covid-19,” *Ensiklopedia of Journal* 3, no. 3: 341–53.

Empat unsur atau prinsip utama yang menggambarkan administrasi publik dengan karakteristik pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:²²

- a. Aturan Hukum: Pemerintahan yang baik ditandai dengan adanya jaminan kepastian hukum dan keadilan masyarakat atas setiap kebijakan publik yang diambil.
- b. Transparansi: Pemerintahan yang baik bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- c. Partisipasi: Membuka kesempatan bagi rakyat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dianggap kurang transparan.
- d. Akuntabilitas: Aparatur pemerintah memiliki kewajiban untuk bertindak sebagai penanggung jawab dan penanggung gugat atas semua tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menciptakan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ini juga merupakan peluang inovasi bagi pemerintah. Indonesia harus maju dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik mencapai tujuannya, evaluasi secara konsisten perlu dilakukan untuk menilai kemajuan di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

²² Sedarmayanti, (2004). *“Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik),”* Bandung: CV. Mandar Maju, 38.

Unsur-unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- h. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- i. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- j. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas aspek perundang-undangan dalam konteks negara. Pembahasan ini mencakup konsep-konsep konstitusi, termasuk Undang-Undang Dasar negara dan sejarah pembentukan perundang-undangan. Selain itu, topik yang dibahas meliputi legislasi atau proses perumusan undang-undang, serta lembaga demokrasi dan syura yang menjadi pilar penting dalam struktur perundang-undangan tersebut.²³

Tujuan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah untuk mencapai kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks fiqh siyasah dusturiyah, fokus utamanya adalah hubungan antara pemimpin dan rakyat, serta lembaga-lembaga dalam masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan dalam fiqh siyasah dusturiyah terbatas pada regulasi

²³ M Iqbal and N Madjid, (2001). *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Gaya Media Pratama).

dan undang-undang yang berkaitan dengan urusan negara, dengan penekanan pada kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhan mereka.²⁴

Dalam Islam, pembahasan Siyasa Dusturiyah mencakup kehidupan masyarakat yang kompleks dan luas. Dari berbagai persoalan yang ada, Siyasa Dusturiyah selalu berkaitan dengan dua pokok utama: pertama, dalil-dalil umum dari ayat-ayat Al-Quran atau hadis Nabi, serta maqasid syariah. Unsur-unsur ini bersifat tetap dan berperan sebagai dinamisator dalam mengubah masyarakat tanpa mengalami perubahan. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi, termasuk hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak semuanya.

Fiqh Siyasa Dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang luas dan kompleks, namun pada dasarnya terkait dengan interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip Islam dalam mengatur masyarakat. Kaidah-kaidah fiqhiyah dipergunakan dalam fiqh siyasah adalah:

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyatnya”

Kaidah ini memiliki arti tentang begitu pentingnya pemimpin untuk dapat mewujudkan kemaslahatan bagi rakyatnya. Islam telah menetapkan tata cara pemerintahan yang ideal, seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi

²⁴ A Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Kencana).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²⁵

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum, sehingga dalam kehidupan berbangsa, ketaatan kepada penguasa diwujudkan melalui penegakan hukum dan peraturan. Selain itu, hukum Indonesia merupakan wujud kedaulatan rakyat, dimana rakyat melalui wakil-wakilnya bekerja sama dengan pemerintah untuk membuat undang-undang demi kebaikan bersama. Dengan demikian, hukum tetap eksis dan memenuhi misinya untuk mengintegrasikan dan memperhatikan kepentingan individu dan kelompok dalam masyarakat.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Surah An-Nisa (4): 59.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait meliputi penelitian yang sesuai dengan judul yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan perluasan dari penelitian sebelumnya dan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi.

Pertama, penelitian terdahulu adalah skripsi yang ditulis oleh Rahma Muthmainnah Hentihu berjudul ‘Pemanfaatan *E-government* Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (studi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku)’ dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan perlunya manajemen atau sistem SDM yang baik untuk mengarahkan pegawai negeri sipil dalam mendukung kebijakan pemerintahan di era digital, serta dukungan sarana dan prasarana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pemanfaatan *E-government* di pemerintahan Provinsi Maluku dalam merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi pada website desa sirnagalih tinjauan siyasah dusturiyah. Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.²⁶

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Diah Nurul Wulandari berjudul ‘Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Pertanahan

²⁶ Rahma Muthmainnah Hentihu. (2018). *Pemanfaatan E-government Pemerintahan Provinsi Maluku dalam Merealisasikan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Studi pada Dinas Kesehatan Provinsi Maluku)* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Komunikasi).

Provinsi Riau. Penelitian ini mengkaji bagaimana pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau menggunakan metode penelitian lapangan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan keterbukaan informasi publik di dinas tersebut telah berjalan dengan baik melalui penyusunan program komunikasi dan evaluasi program bagi masyarakat umum, dengan menetapkan pemangku kepentingan dan menyediakan layanan informasi bagi masyarakat (*call center*).

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian terdahulu yang diuraikan berfokus pada pelaksanaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau. Sementara itu, penelitian penulis berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi pada website desa sirnagalih tinjauan siyasah dusturiyah. Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.²⁷

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Destantya Desi Masita berjudul 'Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan *Good Governance* (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)'. Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di DPRD Kabupaten Jepara dalam mewujudkan *good governance*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang tersebut di DPRD Kabupaten Jepara belum sesuai dengan ketentuan, karena pelayanan informasi kurang mendapat

²⁷ Diah Nurul Wulandari, (2020). *Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

perhatian dan belum ada pengembangan media untuk menyediakan informasi yang menjadi kewenangan DPRD Kabupaten Jepara.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada objek dan lokasi penelitian. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan, Pemukiman, dan Pertanahan Provinsi Riau, sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi pada website desa sirnagalih tinjauan siyasah dusturiyah. Persamaan antara kedua penelitian adalah keduanya membahas tentang pelayanan dan keterbukaan informasi publik.²⁸

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Didik G. Suharto dengan judul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik. Penelitian ini mengkaji tentang Penyelenggaraan pemerintahan desa melalui perspektif desentralisasi administratif dan desentralisasi politik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perubahan struktur serta fungsi kelembagaan desa merupakan buntut dari perubahan tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perubahan regulasi. Penelitian ini berfokus pada dampak perubahan regulasi terhadap struktur kelembagaan desa dan kemandirian politik-ekonomi, dengan kerangka teori desentralisasi administratif-politik Henry Mintzberg. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan analisis struktural-fungsional yang merujuk pada undang-undang No. 32 tahun 2004. sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi pada website desa

²⁸ Destantya Devi Masita, (2018). *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus di DPRD Kabupaten Jepara)* (Skripsi, Universitas Negeri Semarang).

sirnalih tinjauan siyasah dusturiyah. Persamaan antara kedua penelitian mengkaji dinamika pemerintahan desa dengan pendekatan kebijakan publik, menggunakan metode kualitatif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen untuk menganalisis implikasi regulasi desentralisasi terhadap transformasi kelembagaan desa. Keduanya juga menyoroti isu akuntabilitas pemerintahan desa dalam konteks reformasi birokrasi, meskipun dengan penekanan yang berbeda.²⁹

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Kiki Endang dengan judul Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini mengkaji tentang penyelenggaraan pemerintah desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Kesimpulan dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemerintahan desa sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang memiliki peran strategis dalam mengelola proses sosial yang ada di masyarakat terutama dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus dan pendekatan kajian. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek sosial, seperti fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau peran strategis pemerintahan desa dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang demokratis. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada implementasi keterbukaan informasi publik melalui pengembangan sistem informasi berbasis website, dengan pendekatan siyasah dusturiyah sebagai kerangka teori. Penelitian tersebut juga mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa. Persamaan antara kedua penelitian terletak

²⁹ Didik G. Suharto, (2012). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Perspektif Desentralisasi Administratif dan Desentralisasi Politik* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret).

pada fokus kajian pemerintahan desa yang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tetapi pendekatannya berbeda.

